



PUTUSAN

Nomor 1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 25 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Riau, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 30 September 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/22/IX/2015 tanggal 18 September 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan kedua bertempat tinggal bersama semula dirumah orang tua Tergugat di Jl. T. Maharani (Dekat Masjid Baitul Ismail) RT.005 RW.004 Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di JL.Bambu Kuning Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru selama 6 (enam) bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2019.

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, sehingga Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk program agar memiliki keturunan, namun Tergugat selalu menolak. Hubungan antara Penggugat dengan Keluarga Tergugat selalu tidak pernah terjalin dengan baik, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman.

7. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama karena tidak ingin bersama dengan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat terpaksa harus kembali kerumah Orang Tua Penggugat.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat telah diusir dari tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di JL. Bambu Kuning, RT. 002 RW.005 Kelurahan Agrowisata

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru dan Tegugat bertempat tinggal di Jl. T. Maharani (Dekat Masjid Baitul Ismail) RT.005 RW.004 Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'An shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Nomor 434/22/IX/2015 Tanggal 18 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : xxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah keturunan dimana antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan belum dikaruniai anak. Juga disebabkan hubungan antara Penggugat dengan keluarga Tergugat juga kurang harmonis.
- Bahwa sejak April 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama menurut Penggugat karena diusir oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.
2. Saksi Kedua : xxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Penggugat sangat mengharapkan agar dapat anak sehingga ingin berobat namun Tergugat tidak mendukung. Juga disebabkan hubungan keluarga Tergugat dengan Penggugat kurang dekat.
 - Bahwa sejak April 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama menurut Penggugat karena diusir oleh Tergugat.
 - Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan faktor keturunan dimana antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk program agar memiliki keturunan, namun Tergugat selalu menolak. Hubungan antara Penggugat dengan Keluarga Tergugat selalu tidak terjalin dengan baik, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman. Sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah disebabkan Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama karena diusir Tergugat sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 serta saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 September 2015 yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan, memiliki legal standing, dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan gugatan cerainya dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, menerangkan dibawah sumpahnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan atau penglihatan mereka sendiri, kesaksian para saksi telah saling bersesuaian, karenanya kesaksian para saksi a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi dapat diterima yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah keturunan dan Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk program agar memiliki keturunan, namun Tergugat selalu menolak. Hubungan antara Penggugat dengan Keluarga Tergugat selalu tidak terjalin dengan baik,. Dan sejak bulan April 2019 terjadi pisah tempat rumah disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir Tergugat sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan. Semenjak berpisah tersebut menyebabkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 September 2015.
- bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan masalah keturunan dan Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk program agar memiliki keturunan, namun Tergugat selalu menolak. Hubungan antara Penggugat dengan Keluarga Tergugat selalu tidak terjalin dengan baik
- bahwa sejak April 2019 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan dan selama itu sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya perceraian adalah suatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT, namun membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian dimana sudah tidak ada lagi keadaan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, maka perceraian dapat dimungkinkan sebagai pintu darurat atas kemelut rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat dari pihak mana yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun telah jelas bahwa akibat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 7 bulan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai mana layaknya kewajiban suami-isteri. Dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana rumah tangga yang baik. Hal ini semakin menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, dan ternyata bahwa keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri, tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban dan sudah saling tidak memperdulikan bahkan sudah pisah tempat tinggal tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, halaman 100 yang artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan di atas, halmana upaya perdamaian telah ditempuh dan tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Pengugat dan Tergugat dapat rukun seperti sediakala, oleh karenanya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik".

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "tasrih bi ihsan" (melepaskan ikatan perkawinan dengan cara yang baik) sebagaimana tersurat dalam ayat al-Qur'an di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H. dan Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Drs. M. Nasir, M.H.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Panitera Pengganti,

Nurhakim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1917/Pdt.G/2021/PA.Pbr